



Hubungan Pengawasan Pajak, Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion*: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Teguh Erawati¹, Putri Intan Oktavyani²

^{1,2}Falkutas Ekonomi/Prodi Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

*Email: eradimensiaarch@gmail.com¹, putriintan712@gmail.com²

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1198>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2023-05-19

Diperbaiki :
2023-05-22

Disetujui :
2023-05-23

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pengawasan pajak, dan pemahaman pajak serta *tax evasion*. Metode yang di gunakan metode *slovin* dan kuesioner. Sampel sebanyak 100 orang dengan rincian 38 kuesioner diperoleh melalui *mail survey* dan 62 kuesioner lapangan. Studi ini membatasi populasi dengan menggunakan pengambilan *sampel purposive*, yaitu wajib pajak individu (WPOP) yang berdomisili di daerah Temanggung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan dengan baik dan benar serta pemahaman dalam bidang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemahaman dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Penelitian ini adalah untuk memperbarui penelitian sebelumnya tentang perbedaan dalam pengaruh *tax evasion* dan membuatnya lebih signifikan.

Kata Kunci: Pengawasan Pajak; Pemahaman Pajak; *Tax Evasion*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship of tax supervision, and tax understanding and tax evasion. The method used is the slovin method and a questionnaire. A sample of 100 people with details of 38 questionnaires obtained through mail surveys and 62 field questionnaires. This study limits the population by using purposive sampling, namely individual taxpayers (WPOP) domiciled in the Temanggung area. The results of the study reveal that supervision is a function to ensure that the implementation of work goes well and correctly and understanding in the field of taxation has an influence on taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, therefore it can be concluded that supervision and understanding can reduce the occurrence of tax evasion. This study is to update previous research on differences in the effect of tax evasion and make them more significant.

Keywords: Tax Supervision; Tax Understanding; Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Pajak, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang atau badan lain. Sederhananya, pajak adalah pungutan yang harus dibayar warga negara kepada pemerintah. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran, dan hasilnya digunakan untuk melakukan pembangunan dan membayar gaji pegawai negeri. Wajib pajak tidak langsung mendapat kompensasi, dan uang yang mereka bayarkan dalam bentuk pajak digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. I. Felicia and T. Erawati, (2017) berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman

Pajak tidak jauh dengan permasalahan mengenai *tax evasion* dimana dalam kasus ini yang terjadi di wilayah Temanggung, Departemen Umum Perpajakan (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (2015) mengatakan bahwa diduga dilakukan oleh dua orang, perbuatan tersebut hingga total tunggakan mencapai Rp 600 juta lebih. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung mengusulkan dua wajib pajak yang melakukan *tax evasion* dengan total tunggakan mencapai Rp 617.878.579 dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung melakukan tindakan penahanan atau penyanderaan (*gijzeling*). Jumlah tunggakan wajib pajak di KPP Temanggung mencapai Rp 23 miliar dari wajib pajak pada Rabu, Agustus 2015, menurut Retno Kusumastanti, kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Target piutang pajak yang harus disalurkan oleh KPP Pratama Temanggung sebesar Rp9,23 miliar, namun jumlah piutang pajak yang tersalurkan hingga akhir Juli 2015 hanya sekitar Rp5,12 miliar atau 56% dari target pencairan. Jumlah wajib pajak berkisar 20 wajib pajak yang pajaknya sudah melebihi Rp 100 juta. Hal tersebut bisa disebabkan oleh terjadinya beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan pajak, dan pemahaman pajak yang belum banyak diketahui bagi wajib pajak dalam pemahaman membayar pajak.

Semua topik terkait pajak yang dipahami wajib pajak dengan benar dan akurat termasuk dalam pemahamannya tentang pajak. Menurut Naranjo *et al.*, (2016) mengemukakan bahwa pemahaman juga dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak, dan diperkirakan dengan pemahaman perpajakan yang lebih baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Trihantana & Alhifni, (2018) berpendapat tindakan pengawasan tidak dilakukan pada suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Sukirman, (2016) mengatakan melalui pengawasan ini akan ditemukan kesalahan-kesalahan sehingga kesalahan-kesalahan tersebut pada akhirnya diperbaiki dan yang terpenting tidak mencegah kesalahan tersebut terulang kembali. Pengawasan pajak dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sangat penting dalam menanggulangi permasalahan *Tax Evasion*

Saputri & Kamil, (2021) mengemukakan bahwa *Tax evasion* adalah penghindaran pajak atau pelanggaran kode pajak. Ketika wajib pajak (WP) sama sekali tidak mengungkapkan penghasilannya, ini merupakan jenis penggelapan pajak yang lebih serius. Fatimah & Wardani, (2017) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penanganan penggelapan pajak antara lain kurangnya informasi yang diberikan fiskus kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban

membayar pajak serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani penggelapan pajak sehingga memberikan peluang bagi wajib pajak untuk terlibat dalam tindakan penggelapan pajak. penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Randa, (2016). Sistem perpajakan secara signifikan dan positif berkontribusi terhadap penurunan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang dijalankan dengan baik akan mengurangi penghindaran pajak, dan semakin sedikit penghindaran pajak, semakin baik pengawasan, semakin baik kebijakan matahari terbenam, dan semakin baik sosialisasi.

Kesimpulannya adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak dalam situasi di mana pembayaran pajak dilakukan, seperti ketika laporan keuangan, surat pemberitahuan pajak, dan surat-surat terkait lainnya diperiksa. Wajib Pajak terkena sanksi sesuai dengan undang-undang perpajakan yang bersangkutan apabila Wajib Pajak terbukti melakukan perbuatan curang yang melanggar UUP. Wajib pajak juga harus memiliki kesadaran dasar perpajakan. Jika mereka mengetahui hukum dan hukumannya, mereka cenderung tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri.

Oleh karena itu penelitian ini terdapat pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel pemahaman karena pemahaman dapat diartikan sebagai pengaruh negatif maupun positif maka dari itu penelitian ini dilakukan di wilayah Temanggung, agar dapat diketahui “ apakah pemahaman pajak mempengaruhi *tax evasion* pada wajib pajak Temanggung”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, dan penelitian ini sangatlah penting dilihat dari fenomena yang terjadi sebelumnya dan penelitian ini bertujuan untuk pembaharuan penelitian sebelumnya atas perbedaan pengaruh terhadap *tax evasion* dan agar lebih signifikan

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perspektif

Pratama, (2018) berpendapat bahwa perspektif adalah cara seseorang dalam berpikir mengenai sesuatu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan. Dony Pratidana, (2017) berpendapat bahwa *perspektif* memiliki arti sebagai suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu. Penelitian ini menggunakan teori perspektif untuk mengetahui cara berfikir seseorang dalam pemahaman pajak, pengawasan pajak mengenai *tax evasion*. Teori tersebut berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data. Teori bagi peneliti akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami terkait sosial secara lebih luas dan mendalam serta dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data.

Tax Evasion

Pendapat Herdianti, (2015) *tax evasion* merupakan penghindaran atau penyeludupan pajak, upaya aktif wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak illegal akibat pelanggaran. Tax evasion merupakan perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak yang sebenarnya tidak dibayar dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, (Saputri & Kamil, 2021). Menurut Abdul Halim *et.al.*, (2018) bahwa *tax evasion* merupakan kegiatan

manipulasi system perpajakan secara illegal untuk menghindari pembayaran pajak contohnya dengan memalsukan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Pengawasan Pajak

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-49/PJ/2016 pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas yang sebenarnya, (Halidayati, 2014). Menurut Undhar, (2020) bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Randa, (2016) berpendapat bahwa semakin baik pengawasan dilakukan, semakin sedikit pengindaran pajak, atas dasar ini hipotesis diajukan :

H1 : Pengaruh pengawasan pajak berdampak positif pada *tax evasion*.

Pemahaman Pajak

Siti Kurnia Rahayu, (2017) mengukapkan bahwa tingkat pemahaman dari Wajib Pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman adalah kemampuan mempelajari makna dan materi, (Burhan Zuhazmi & Kwarto, 2019). Menurut Manuaba & Gayatri, (2017) bahwa jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Pemahaman pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (T. E. Nur Ghailina As'ari, 2018). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut Winda & Sujana, (2020) mengukapkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak, diharapkan menyadari bahwa peran pajak menjadi sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, atas dasar ini hipotesis diajukan:

H2 : Pengaruh pemahaman pajak berdampak positif pada *tax evasion*.

METODE

Tujuan riset ini untuk mengetahui persepsi seseorang dalam penggelapan pajak atau yang disebut *tax evasion*. Riset ini merupakan riset deskriptif kualitatif. Riset deskriptif kualitatif merupakan riset yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu pula. Riset ini menggunakan teknik *purposive sampling*, Teknik yang membatasi populasi agar riset ini berjalan dengan baik dan benar. Populasi yang digunakan riset ini yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berdomisili di wilayah Temanggung dan memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) maupun belum memiliki NPWP. Sampel yang diperoleh dari menyebarkan beberapa kuesioner kepada responden yang berwilayah Temanggung, Jawa Tengah.

Alat uji hipotesis riset ini menggunakan uji parsial dan uji silmultan. Uji parsial yaitu uji riset untuk menguji bagaiman pengaruh masing-masing variable bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variable terikatnya sedangkan uji silmultan untuk menguji riset ada atau tidaknya pengaruh bersama-sama atau silmultan antara variable independent terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Karakteristik Responden

Data ini menggunakan rumus *slovin* dan menggunakan *system SPSS.20* berdasarkan rumus tersebut maka perhitungan dalam menentukan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{93.082}{(1 + 93.802) (0,1)^2}$$

$$n = \frac{93.082}{(1 + 93.802) (0,01)}$$

$$n = \frac{93.082}{1 + 930,82}$$

$$n = \frac{93.082}{931,82}$$

$n = 99,89$ dibulatkan menjadi 100
 $n = 100$

Sampel ini diperoleh dari rumus tersebut maka penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Temanggung.

Tabel 1 : Data Statistics

	Jenis Kelamin	Usia	Status
N Valid	100	100	100
Missing	0	0	0

Sumber : Data primer yang diolah 2022 SPSS.20

Sampel tersebut sebanyak 100 orang dengan rincian 38 kuesioner diperoleh melalui *mail survey* dan 62 kuesioner lapangan.

Tabel 2. Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frequency	Percent
1.	Laki-Laki	41	41%
2.	Perempuan	59	59%
Jumlah/Total		100	

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 uji frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 41 orang (41%), sedangkan responden perempuan sebanyak 59 orang (59%).

Tabel 3 : Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Usia Responden

No.	Usia	Frequency	Percent
1.	0-30	79	79%
2.	31-40	9	9%
3.	41-50	10	10%
4.	51-60	2	2%

Total	100
-------	-----

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 3 uji frekuensi data responden berdasarkan usia 20-30 yaitu sebanyak 79 (79%) orang dan responden berdasarkan usia 31-40 sebanyak 9 orang (9%), responden berdasarkan usia 41-50 sebanyak 10 orang (10%), dan responden berdasarkan usia 52-60 sebanyak 2 orang (2%).

Tabel 4: Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Status

No.	Status	Frequency	Percent
1.	Wajib Pajak (NPWP)	29	29%
2.	Wajib Pajak (Belum NPWP)	71	71%
	Total	100	

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 4 uji frekuensi data responden berdasarkan status Wajib Pajak sudah NPWP yaitu sebanyak 71 orang (71%) dan data responden berdasarkan Wajib Pajak belum NPWP yaitu sebanyak 29 orang (29%).

Uji Validitas

Pengujian dapat dilihat dari nilai r atau nilai $\text{sig} > 0,05$ yang berdasarkan pada pendapat (Sugiyono, 2018). Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa korelasi antar masing-masing skor butir pertanyaan variabel X_1 , X_2 terhadap Y total skor menunjukkan hasil signifikan $> 0,195$, jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Hasil reliabilitas, nilai *Cronbach alpha* masing-masing instrumen pertanyaan menunjukkan nilai $> 0,60$. Berikut data tabel 6 :


Tabel 5 : Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pengawasan Pajak	9	0,842	Reliabel
2.	Pemahaman Pajak	5	0,662	Reliabel
3.	Tax Evasion	9	0,833	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Pengawasan pajak nilai *Cronbach alpha* sebesar $0,842 > 0,60$, dan nilai *Cronbach alpha* pemahaman pajak sebesar $0,662 > 0,60$, nilai *Cronbach alpha tax evasion* sebesar $0,833 > 0,60$, yang dapat diartikan bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut reliabel.

Uji Normalitas



Pada gambar P-Plot 1 menunjukkan penyebaran titik mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki asumsi normalitas. Uji (K-S) untuk menguji normalitas data residual, menyatakan jika dalam uji (K-S) diperoleh nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* diatas 0,05 maka residual berdistribusi normal. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil uji *kolmogorov smirnov* $> 0,05$ ($\alpha=5\%$),

Tabel 6 : One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^b		
	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.69352244
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.679
Asymp. Sig. (2-tailed)		.746

Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil tersebut uji normalitas diketahui nilai signifikansi sebesar $0,746 > 0,05$, maka residual model regresi berdistribusi normal.

Uji Heteroskedasitas

Hasil uji *heteroskedasitas* berdasarkan output data yang diperoleh variabel X1 sebesar 0,171 $> 0,05$ dan untuk nilai sig X2 sebesar 0,61 $> 0,05$. Berikut data tabel 8 :

Tabel 7 : Uji Heteroskedasitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1.	Pemahaman Pajak (X1)	0,61	Tidak terjadi Heteroskedasitas
2.	Pengawasan Pajak (X2)	0,171	Tidak terjadi Heteroskedasitas

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Hasil ini diperkuat dengan korelasi *rank spearman* antara variabel bebas dengan nilai residual, jika korelasi menghasilkan nilai signifikansi $> 0,05$ ($\alpha=5\%$), maka dapat disimpulkan penelitian ini dalam model regresi tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji *multikolinearitas* menunjukkan adanya gejala multikolinearitas yang dilihat dari nilai tolerance dan nilai *VIF*. Apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , berikut tabel 9 :

Tabel 8 : Uji Coefficients Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman Pajak (X1)	.539	1.856
Pengawasan Pajak (X2)	.618	1.619
Dependent Variable: Tax Evasion (Y)		

Sumber : Data primer yang diolah 2022


Berdasarkan output data tabel 9 yang diperoleh variabel (X1) diketahui nilai *TOL* $0,618 < 0,10$ dan nilai *VIF* $1.619 < 10$, dan variabel (X2) nilai *TOL* $0,539 < 0,10$ dan nilai *VIF* $1.856 < 10$, maka dapat diketahui setiap variabel dinyatakan tidak terjadinya multikolinearitas karena setiap variabel tersebut *TOL* $< 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 .

Uji Hipotesis

Perumusan hipotesis dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. H1 = Terdapat pengaruh positif pengawasan pajak terhadap *tax evasion*.
2. H2 = Terdapat pengaruh positif pemahaman pajak terhadap *tax evasion*.
3. H3 = Terdapat pengaruh pengawasan pajak, pemahaman pajak secara simultan terhadap *tax evasion*

Gambar 2 : Uji Hipotesis



Pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jika pengawasan pajak diterapkan lebih lanjut dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak akan berkurang. Pemahaman pajak berdampak positif terhadap penggelapan pajak. Artinya jika pemahaman perpajakan atau pengetahuan perpajakan disosialisasikan kepada masyarakat akan mengurangi penghindaran pajak karena pengetahuan perpajakan sangat penting untuk tujuan pembangunan

yaitu membawa kebahagiaan bagi masyarakat, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemahaman dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

Koefisien determinasi (R²)

Berdasarkan output yang diperoleh *R square* sebesar 0,559, hal ini mengandung H3 terdukung bahwa pengaruh variabel X1, X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 56%. Berikut datanya :

Tabel 9 : Koefisien determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.545	3.75079

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak (X2), Pengawasan Pajak (X1)

Sumber : Data primer yang diolah 2022 SPSS20

Uji F

Signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value > derajat kemaknaan (0,05), maka hipotesis ditolak.. Rumus uji F dan tabel sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus F tabel} &= F (k ; n - k) \\ &= F (3 ; 97) = \mathbf{2,70} \end{aligned}$$

Tabel 10 : Uji F

Model	F	Sig.
Regression	40.564	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber : Data primer yang diolah

Uji f diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $40,564 > F$ table 2,70. Disimpulkan bahwa H3 terdukung bahwa terdapat pengaruh X1, X2, secara simultan terhadap Y. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Uji T

Jika t hitung > t tabel maka H1 dan H2 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Jika diketahui dengan rumus t tabel maka uji t sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus t Tabel} &= t (\alpha/2 ; n-k-1) \\ &= t (0,025 ; 96) = \mathbf{1,988} \end{aligned}$$

Tabel 11 : Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	4.456	.000
Pemahaman Pajak (X3)	3.269	.002
Pengawasan Pajak (X2)	4.299	.000

a. Dependent Variable: Tax Evasion (Y)

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Uji t diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar sig = 0,000 < 0,05 dan t table = 4,299 > 1,988, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar sig = 0,000 < 0,05 dan t table = 3,269 > 1,988, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

SIMPULAN

Pengawasan pajak berdampak positif karena bahwa makin baik pengawasan yang dilakukan dalam Kantor Pelayanan Pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. ini menunjukkan bahwa makin baik pengawasan yang dilakukan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. Pengaruh pemahaman pajak akan berdampak positif terhadap Kantor Pelayanan Pajak dan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga perilaku penggelapan pajak pun akan menurun. *Tax evasion* berdampak negatif terhadap Kantor Pelayanan Pajak karena jika terjadi *tax evasion* maka wajib pajak tidak akan membayarkan pajaknya dan akan meniru kejadian atau rumor yang beredar. Sulitnya akses meminta informasi mengenai daftar wajib pajak karena informasi tersebut bersifat rahasia dan mencari 100 responden dan beberapa wajib pajak enggan untuk mengisi kuesioner tersebut. Peneliti selanjutnya lebih memperluas sampel dan mencari informasi lebih lanjut mengenai *tax evasion* sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap. Menambahkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak maupun meminimalisasikan penggelapan pajak.

REFERENSI

- I. Felicia And T. Erawati, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak,” Kaji. Bisnis Stie Widya Wiwaha, Vol. 25, No. 2, 2017.
- J. Naranjo Et Al., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung,” J. Algoritm., Vol. 12, No. 1, Pp. 579–587, 2016.
- R. Trihantana And A. Alhifni, “Model Kebijakan Dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Lkms Di Wilayah Bogor),” J. Syarikah J. Ekon. Islam, Vol. 3, No. 2, Pp. 450–462, 2018.
- Sukirman, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 5, No. 2. 2016.
- I. P. Saputri And I. Kamil, “Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan , Keadilan Pajak , Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita),” J. Perspekt. Manajerial Dan Kewirausahaan, Vol. 1, No. 2, Pp. 148–163, 2021.
- S. Fatimah And D. K. Wardani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung,” Akunt. Dewantara, Vol. 1, No. 1, Pp. 1–14, 2017,
- Y. Randa, “Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Wilayah Makassar Selatan),” Penggelapan Pajak, Pp. 31–48, 2016.
- A. R. Pratama, “Prespektif,” 2018.
- B. A. S. Dony Pratidana, “Metodologi Penelitian,” J. Exp. Psychol. Gen., Vol. 136, No. 1, Pp. 23–42, 2017,

- E. P. Herdianti, “Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik,” *Core View Metadata*, Vol. 2, No. 2, Pp. 35–43, 2015.
- M. B. A. Drs. Sjamsuddin Drs. Abdul Kadir R. Kasminto, Ak., M. B. A. D. V. S. Kasminto, Ak., S. E. P. I. Fatchuddin, A. John Elim, Ak. M.B.A. Nurharyanto, M. B. A. Drs. Sura Peranginangin, And S. E. Yenni, *Manajemen Pengawasan*. 2018.
- I. Halidayati, “Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” *J. Akunt.*, Pp. 1–22, 2014.
- L. Undhar, “Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Terhadap Kinerja,” -, No. 224, Pp. 1–16, 2020.
- A. Burhan Zulhazmi And F. Kwarto, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center),” *Jrb-Jurnal Ris. Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Pp. 20–29, 2019,
- I. A. C. A. Manuaba And Gayatri, “Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.*, Vol. 19, No. 2, Pp. 1259–1289, 2017.
- T. E. Nur Ghailina As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop),” *Bull. Polish Acad. Sci. Tech. Sci.*, Vol. 64, No. 2, Pp. 1–10, 2018,
- N. L. K. S. M. Winda And I. K. Sujana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wpop,” *E-Jurnal Akunt. Udayana*, Pp. 1866–1885, 2020.
- Sugiyono, “Metode Penelitian,”., Pp. 32–41, 2018.